

# TINJAUAN HUKUM TENTANG BATAS-BATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PADA KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKIS<sup>1</sup>

Oleh :

Gabriel Ezra Sendow<sup>2</sup>

Ronald Mawuntu<sup>3</sup>

Kathleen C. Pontoh<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum penyampaian pendapat di muka umum yang dapat dikategorikan sebagai tindakan anarkis menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum dan kewajiban negara khususnya Kepolisian dalam mencegah dan menangani tindakan anarkis pada masyarakat yang menyampaikan pendapat dimuka umum tanpa melanggar hak dasar menyuarakan pendapat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan penyampaian pendapat di muka umum di Indonesia memberikan ruang yang sah bagi warga negara untuk berekspresi, namun tetap dibatasi oleh ketentuan menjaga ketertiban umum. UU No. 9 Tahun 1998 dan regulasi terkait menegaskan bahwa tindakan dianggap anarkis apabila melibatkan kekerasan, perusakan, atau perilaku yang mengancam keamanan. 2. Negara melalui kepolisian berkewajiban menjamin kebebasan berpendapat sekaligus mencegah tindakan anarkis melalui pengendalian massa yang proporsional, akuntabel, dan berlandaskan HAM. Insiden pada demonstrasi Omnibus Law 2020 memperlihatkan bahwa ketidaktepatan penggunaan kekuatan dapat menimbulkan pelanggaran HAM dan kritik publik.

Kata Kunci : *batas-batas penyampaian pendapat, depan umum, tindakan anarkis*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>5</sup> Prinsip negara

hukum ini mengimplikasikan bahwa setiap aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, termasuk dalam hal penyampaian pendapat di muka umum, harus dilaksanakan berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan atau kekuatan fisik semata. Sebagai konsekuensinya, negara wajib menciptakan suatu sistem hukum yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, serta antara kebebasan dan ketertiban.

Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin secara eksplisit oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."<sup>6</sup> Jaminan konstitusional ini merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia, dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki saluran untuk menyuarakan aspirasinya dalam mengawal jalannya pemerintahan. Hak ini merupakan pilar fundamental dalam sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi

manusia.

Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 juga mempertegas bahwa "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian pendapat, termasuk yang dilakukan secara kolektif di muka umum, bukan hanya merupakan hak individu tetapi juga memiliki dimensi kolektif dan sosial yang bertujuan untuk memajukan masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, negara tidak hanya mengakui tetapi juga wajib memfasilitasi terwujudnya hak ini.

Meskipun merupakan hak konstitusional, pelaksanaan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum tidak bersifat mutlak dan tanpa batas. Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945 dengan jelas mengatur bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."<sup>8</sup> Ketentuan inilah yang menjadi dasar konstitusional bagi pembatasan secara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011021

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>6</sup> Ibid., Pasal 28E Ayat (3).

<sup>7</sup> Ibid., Pasal 28C Ayat (2).

<sup>8</sup> Ibid., Pasal 28J Ayat (2).

hukum terhadap penyampaian pendapat di muka umum.

Implementasi dari jaminan konstitusional tersebut, Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini merupakan *lex specialist* yang mengatur secara detail tentang tata cara, bentuk, serta hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum.<sup>9</sup> Lahirnya undang-undang ini pada era reformasi merupakan bentuk komitmen negara untuk menjamin dan mengatur pelaksanaan hak demokratis tersebut dalam sebuah kerangka hukum yang jelas dan pasti.

Pasal 1 Angka 1 UU No. 9 Tahun 1998 mendefinisikan kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagai "hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sementara Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan penyampaian pendapat di muka umum sebagai "kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengemukakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum." Definisi ini menekankan pada sifatnya yang demonstratif dan terbuka untuk umum.

UU No. 9 Tahun 1998 mengatur beberapa bentuk penyampaian pendapat di muka umum, yaitu unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas (Pasal 9). Untuk menjamin ketertiban, undang-undang ini mewajibkan pelaku untuk memberitahukan secara tertulis kepada Polri (Pasal 10) dan melarang penggunaan atribut yang menyerupai *uniform* aparat serta membawa senjata atau benda yang dapat membahayakan keselamatan umum

(Pasal 13). Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi batasan formal dan material bagi pelaksanaan hak tersebut.

Di sisi lain, negara juga memikul kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memelihara ketertiban umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV dan Pasal 28I Ayat (4) yang menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."<sup>10</sup> Kewajiban ini mencakup upaya

pencegahan dan penanganan terhadap segala bentuk gangguan terhadap ketertiban umum, termasuk tindakan anarkis yang mungkin terjadi dalam suatu unjuk rasa.

Tindakan anarkis, meskipun tidak memiliki definisi tunggal dalam peraturan perundang-undangan, secara umum dapat dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang dilakukan secara keras, brutal, dan melawan hukum dengan tujuan menimbulkan ketakutan, kekacauan, dan kerusakan dalam masyarakat, serta menunjukkan penolakan terhadap norma-norma sosial dan hukum yang berlaku.<sup>11</sup> Tindakan ini seringkali menjadi sisi gelap dari suatu unjuk rasa yang pada awalnya damai, namun berubah menjadi ricuh akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Perspektif hukum pidana, tindakan anarkis bukan merupakan delik tersendiri melainkan merupakan suatu bentuk dari beberapa tindak pidana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pengrusakan (*vernieling*) dalam Pasal 170, perusakan barang (Pasal 187),

kekerasan terhadap pegawai negeri (Pasal 212), dan penghalangan terhadap jalannya pekerjaan jabatan (Pasal 216).<sup>12</sup> Pasal-pasal inilah yang menjadi dasar hukum untuk menjerat pelaku tindakan anarkis.

Pasal 170 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."<sup>13</sup> Pasal ini sering menjadi dasar hukum utama untuk tindakan pengrusakan massal yang merupakan ciri khas dari aksi anarkis. Sifatnya yang "dengan tenaga bersama" sangat relevan dengan konteks kerusuhan massa. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak juga dapat diterapkan jika dalam tindakan anarkis digunakan senjata api atau bahan peledak.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum untuk menangani tindakan anarkis sebenarnya sudah cukup lengkap, tinggal pada persoalan implementasi dan penegakannya di lapangan.

Kewajiban negara dalam mencegah tindakan anarkis diatur lebih lanjut dalam Peraturan

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I Ayat (4).

<sup>11</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Structure and Legal Framework*, (Jakarta: Elsas, 2006), hlm. 156.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Pasal 170, 187, 212, dan 216.

<sup>13</sup> *Ibid*, pasal 170.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Kapolri No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengawasan, dan Penindakan terhadap Kegiatan Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Peraturan ini menegaskan prinsip proporsionalitas dan diferensiasi dalam penanganan unjuk rasa, yaitu membedakan antara peserta yang damai dengan provokator dan pelaku pengrusakan.<sup>15</sup> Aparat kepolisian diinstruksikan untuk melakukan pendekatan yang humanis dan dialogis sebelum mengambil tindakan yang lebih tegas.

Praktiknya, sering terjadi ketegangan antara penegakan batas-batas penyampaian pendapat dengan pemenuhan kewajiban negara untuk mencegah tindakan anarkis. Di satu sisi, aparat kepolisian seringkali dihadapkan pada tuduhan melakukan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Di sisi lain, mereka juga kerap dikritik karena dianggap lamban dan tidak tegas dalam menangani tindakan anarkis yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil.<sup>16</sup> Dilema inilah yang memerlukan suatu tinjauan yuridis yang komprehensif. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam laporannya mencatat bahwa aparat seringkali menggunakan kekuatan yang berlebihan (*excessive force*) dalam menangani unjuk rasa, dan terlalu cepat mencap suatu aksi sebagai "anarkis" sehingga berujung pada pembubaran paksa yang justru memicu kekerasan lebih lanjut.<sup>17</sup> Pelabelan "anarkis" yang tidak tepat dapat berpotensi mengkriminalisasi hak atas kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat bahwa UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum seringkali tidak dijalankan secara optimal.<sup>18</sup> Aparat lebih mengedepankan pendekatan keamanan (*security approach*) daripada pendekatan hukum (*legal approach*) dalam menyikapi unjuk rasa, sehingga rentan terhadap pelanggaran HAM. Pendekatan keamanan yang represif justru dapat memicu eskalasi kekerasan. Persoalan menjadi semakin kompleks dengan adanya fenomena agent *provocateur* atau *infiltrator* yang menyusup dalam aksi unjuk rasa

dengan tujuan memprovokasi massa dan memicu kerusuhan.<sup>19</sup> Keberadaan pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu ini seringkali menyulitkan aparat dalam membedakan antara peserta unjuk rasa yang damai dengan pelaku pengrusakan. Implikasi yuridis dari fenomena ini perlu dikaji lebih mendalam.

Perspektif hukum internasional, pembatasan terhadap penyampaian pendapat juga diakui sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pasal 21 ICCPR menyatakan bahwa hak untuk berkumpul secara damai dapat dibatasi oleh hukum yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban (*public order*), kesehatan atau moral umum, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.<sup>20</sup> Ini menunjukkan bahwa pembatasan yang proporsional adalah sesuai dengan standar HAM internasional.

*United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menerapkan non-kekerasan sebisa mungkin sebelum menggunakan kekuatan

(*force*), dan setiap penggunaan kekuatan harus dilakukan dengan prinsip proporsionalitas dan diferensiasi.<sup>21</sup> Prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi pedoman bagi aparat dalam mengawal unjuk rasa dan mencegah tindakan anarkis.

Secara teoretis, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, harus ada keseimbangan antara tiga kepentingan, yaitu: pertama, kepentingan individu dalam melaksanakan hak konstitusionalnya; kedua, kepentingan masyarakat untuk menikmati ketertiban dan keamanan; dan ketiga, kepentingan negara dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan menertibkan.<sup>22</sup> Ketiga kepentingan ini harus ditempatkan secara proporsional dan tidak boleh ada yang didominasi secara berlebihan.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. menekankan bahwa pendekatan hukum dalam mencegah tindakan anarkis harus komprehensif, mencakup aspek preventif, represif, dan kuratif.<sup>23</sup>

<sup>15</sup> Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengawasan, dan Penindakan terhadap Kegiatan Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

<sup>16</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Laporan Pemantauan Kebebasan Sipil di Indonesia, (Jakarta: ELSAM, 2021), hlm. 89.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>18</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Bunga Rampai Perkembangan HAM di Indonesia, (Jakarta: YLBHI, 2020), hlm. 167.

<sup>19</sup> Albert Hasibuan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan HAM, 2013), hlm. 145.

<sup>20</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 21.

<sup>21</sup> *United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, 1990.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 305.

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 156.

Aspek preventif dilakukan melalui pendidikan hukum dan politik kepada masyarakat. Aspek represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif. Sedangkan aspek kuratif dilakukan melalui proses peradilan yang adil dan rehabilitasi sosial.

Salah satu yang dapat dijadikan contoh kasus adalah Demonstrasi Omnibus Law (Oktober 2020) protes nasional yang berubah keras dan tuduhan penggunaan kekuatan berlebih. Protes besar menentang UU Cipta Kerja (Omnibus Law) Oktober 2020 berubah rusuh di berbagai kota; banyak laporan kekerasan, penangkapan, dan tuduhan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat. Amnesty dan organisasi HAM lain merekam banyak insiden yang memicu kritik internasional terhadap penanganan aparat serta mempertegas kewajiban negara untuk memitigasi anarkisme tanpa mengabaikan HAM.<sup>24</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penyampaian pendapat di muka umum yang dapat dikategorikan sebagai tindakan anarkis menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dan kewajiban negara khususnya Kepolisian dalam mencegah dan menangani tindakan anarkis pada masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum tanpa melanggar hak dasar menyuarakan pendapat?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindakan Anarkis Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”<sup>25</sup> Hak ini diperkuat oleh Pasal 28 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan “pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan

ketertiban umum.”<sup>26</sup> Oleh karena itu, kebebasan berpendapat bukanlah hak absolut, melainkan hak yang dapat dibatasi sepanjang untuk melindungi hak orang lain dan menjaga ketertiban umum.

Pengaturan khusus mengenai penyampaian pendapat di muka umum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998). Dalam Pasal 6, undang-undang tersebut menetapkan kewajiban penyelenggara aksi agar menghormati hak-hak orang lain, menaati hukum, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun demonstrasi merupakan hak fundamental, ia tetap harus dilaksanakan secara damai (*peaceful assembly*).

UU 9/1998 secara jelas melarang bentuk-bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, kekerasan, perusakan fasilitas umum, atau tindakan mengancam keselamatan orang lain. Pasal 15 UU 9/1998 memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan penyampaian pendapat apabila terjadi “tindakan anarkis” atau ketika demonstrasi mengganggu kepentingan umum. Meski demikian, konsep “anarkis” tidak secara eksplisit didefinisikan dalam undang-undang, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang luas.

Untuk memperjelas batasan tindakan anarkis, dapat dirujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ketentuan tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti Pasal 170 KUHP (tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang), Pasal 406 KUHP (perusakan barang), serta Pasal 212 dan 216 KUHP (melawan petugas). Dengan demikian, sebuah demonstrasi dapat dinilai anarkis apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Dalam perspektif hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa tindakan aparat dalam mengendalikan demonstrasi harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama asas kecermatan dan proporsionalitas.<sup>27</sup> Artinya, pelibatan aparat keamanan tidak boleh serta-merta bersifat represif, tetapi harus mempertimbangkan tingkat ancaman yang nyata.

Pengaturan mengenai tindakan aparat dalam menangani massa juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa (Perkap Dalmas). Perkap ini membedakan tindakan aparat menjadi tiga:

<sup>24</sup> <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/9/demonstrations-sweep-indonesia-over-controversial-omnibus-law/>

Diakses pada 02 Desember 2025.

<sup>25</sup> UUD 1945, Pasal 28E ayat (3).

<sup>26</sup> UUD 1945, Pasal 28.

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Reformasi Regulasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 55.

Dalmas Awal, Dalmas Lanjutan, dan Penggunaan Kekuatan bertingkat.<sup>28</sup> Ketentuan bertingkat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa aparat tidak melakukan penggunaan kekuatan secara berlebih (*excessive use of force*).

Amnesty International menegaskan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan dalam demonstrasi harus memenuhi prinsip legalitas, nesesisitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990). Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini juga diterapkan melalui asas proporsionalitas dalam UU 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Meski regulasi Indonesia telah mengadopsi standar tersebut, implementasi sering kali menjadi persoalan. Salah satu contoh yang paling banyak dibahas adalah Demonstrasi Omnibus Law tahun 2020. Protes besar yang terjadi pada 6–8 Oktober 2020 di berbagai kota berubah menjadi bentrokan keras antara massa dan aparat. Amnesty International Indonesia mencatat lebih dari 400 korban luka dan seratus lebih penangkapan yang dinilai “sewenang-wenang.”<sup>29</sup> Selain itu, terdapat laporan penggunaan gas air mata dan pentungan secara tidak proporsional, bahkan kepada peserta aksi damai maupun pelajar yang kebetulan berada di lokasi.<sup>30</sup>

Dari sisi massa demonstran, sejumlah tindakan seperti pembakaran fasilitas publik, perusakan halte Transjakarta, dan pelemparan batu ke arah aparat termasuk kategori tindakan anarkis yang memenuhi unsur pidana sebagaimana KUHP. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan aksi oleh sebagian kelompok yang memicu intervensi aparat. Peristiwa ini menegaskan bahwa tidak semua demonstran dapat dipukul rata, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa perilaku massa dalam demonstrasi dapat terbagi antara aktor rasional dan aktor emosional.<sup>31</sup>

Bentuk-bentuk tindakan anarkis dalam demonstrasi sering dipicu oleh dinamika psikologi massa. Menurut Roscoe Pound, hukum harus melakukan pengendalian sosial untuk mencegah

konflik antara individu dalam ruang publik.<sup>32</sup> Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa demonstrasi tidak berkembang menjadi kerusuhan, tanpa menghilangkan hak fundamental warga negara.

Dalam konteks pengaturan batas-batas demonstrasi, terdapat pula asas proporsionalitas yang melekat pada pembatasan sebuah hak konstitusional. John Rawls menjelaskan bahwa suatu pembatasan hanya sah apabila diperlukan untuk melindungi kebebasan yang lebih besar.<sup>33</sup> Dengan menerapkan prinsip ini, pembatasan terhadap demonstrasi yang berpotensi anarkis harus dimaksudkan untuk menjaga hak dan keselamatan publik.

UU 9/1998 juga mengatur bahwa demonstrasi wajib diberitahukan kepada kepolisian paling lambat 3 × 24 jam sebelum kegiatan dilakukan (Pasal 10). Ketentuan ini bukan mekanisme “perizinan”, tetapi pemberitahuan administratif agar negara dapat menyiapkan pengamanan yang memadai. Namun, dalam praktik sering muncul salah kaprah bahwa aksi tanpa pemberitahuan diperlakukan sebagai aksi ilegal, meskipun undang-undang tidak menyatakan hal demikian.

Menurut Ronald Dworkin, suatu pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus dilihat dari apakah negara bertindak menghormati hak sebagai “trump” terhadap pertimbangan utilitarian semata.<sup>34</sup> Ketika negara membubarkan atau menindak aksi secara berlebih, maka negara berpotensi melanggar prinsip penghormatan terhadap hak asasi.

Sejumlah penelitian, termasuk penelitian Komnas HAM (2021), menemukan bahwa mekanisme pengendalian massa pada demonstrasi sering menghadapi tiga persoalan: kurangnya komunikasi lapangan, tindakan aparat yang tidak sejalan dengan SOP, dan kurangnya upaya de-eskalasi sebelum tindakan represif dilakukan. Hal-hal tersebut memperbesar peluang terjadinya tindakan anarkis maupun penggunaan kekuatan berlebih.

Demonstrasi Omnibus Law 2020 menjadi studi kasus penting untuk memahami konsep anarkisme dalam aksi publik. Laporan media merekam bahwa kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Bandung, Medan, dan Makassar. Selain itu, terdapat ratusan pelajar yang ditangkap

<sup>28</sup> Perkap No. 16/2006 tentang Pengendalian Massa.

<sup>29</sup> Amnesty International, *Saatnya Membuka Mata: Laporan Aksi Penolakan Omnibus Law*, Jakarta: Amnesty International Indonesia, 2020.

<sup>30</sup> Human Rights Watch, *World Report 2020: Indonesia*, New York: Human Rights Watch, 2020.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 112.

<sup>32</sup> Roscoe Pound, *Social Control Through Law*, New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997, hlm. 113.

<sup>33</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971. Hlm. 120.

<sup>34</sup> Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977. Hlm. 79.

meskipun bukan peserta aksi utama.<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme identifikasi massa yang lebih baik serta penanganan yang berperspektif hak asasi.

Dalam perspektif yuridis, tindakan anarkis dalam demonstrasi tidak sekadar dilihat dari akibat, tetapi juga modus dan mens rea para pelaku. Pasal 170 KUHP mengharuskan adanya niat melakukan kekerasan secara bersama-sama. Oleh karena itu, tidak semua keributan yang terjadi dalam demonstrasi dapat diatribusi kepada seluruh massa.

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana harus menjadi ultimum remedium, sehingga penggunaan tindak pidana untuk menangani demonstrasi harus menjadi pilihan terakhir setelah pendekatan preventif tidak efektif. Dalam konteks ini, negara harus lebih fokus pada pendekatan dialog, pengamanan berbasis de-eskalasi, serta pemetaan risiko yang akurat.

Ketika tindakan massa telah melampaui batas kebebasan berpendapat dan mulai mengancam ketertiban umum, negara berkewajiban mengambil tindakan hukum. Kewajiban ini termasuk kewajiban positif negara untuk melindungi masyarakat dari kerusuhan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28J UUD 1945 yang memperbolehkan pembatasan hak dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Kewajiban negara untuk mencegah tindakan anarkis juga tercermin dalam yurisprudensi internasional, misalnya putusan *Oya Ataman v. Turkey* (ECHR, 2006) yang menegaskan bahwa negara boleh mengambil tindakan pengendalian massa sepanjang proporsional dan tidak sewenang-wenang.<sup>36</sup> Putusan ini menjadi rujukan banyak negara dalam merumuskan standar pembatasan demonstrasi.

Dengan memperhatikan rangkaian konsep hukum nasional dan standar internasional tersebut, dapat disimpulkan bahwa batas penyampaian pendapat yang dapat dikategorikan sebagai anarkis adalah ketika tindakan demonstrasi telah menimbulkan kekerasan, ancaman keselamatan, kerusakan fasilitas publik, atau pelanggaran hukum lainnya. Namun pada saat yang sama, negara tetap berkewajiban memastikan bahwa tindakan pengendalian massa tidak melanggar hak fundamental warga negara. Demonstrasi Omnibus Law 2020 menjadi bukti nyata bahwa tantangan terbesar bukan hanya perilaku massa, tetapi juga kecakapan negara

dalam menyeimbangkan keamanan dan HAM.

## **B. Pertanggungjawaban Hukum Dan Kewajiban Negara Khususnya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menangani Tindakan Anarkis Pada Masyarakat Yang Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Tanpa Melanggar Hak Dasar Menyuarakan Pendapat**

Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Negara wajib memastikan bahwa setiap warga negara dapat menyatakan pendapat tanpa intimidasi, kekerasan, atau pembatasan yang tidak proporsional. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut; negara tetap memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum, keamanan, dan melindungi hak-hak orang lain dari potensi gangguan. Dalam konteks ini, aparat kepolisian memegang peran sentral sebagai lembaga negara yang diberi otoritas untuk mengelola aksi demonstrasi secara profesional, proporsional, dan berperspektif HAM.

Kewajiban negara dalam menjaga hak kebebasan berpendapat tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, salah satu prinsip fundamental negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme pemerintahan yang tertib dan berdasarkan hukum yang adil.<sup>37</sup> Aparat kepolisian sebagai perangkat negara harus memastikan bahwa setiap tindakan pengamanan demonstrasi selaras dengan prinsip legalitas, nesesisitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam konteks pengendalian massa, Polri telah memiliki pedoman melalui Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa (Perkap Dalmas). Perkap ini mengatur prosedur penanganan aksi massa mulai dari tingkat preventif hingga represif. Prinsip utamanya adalah mencegah eskalasi anarkisme melalui dialog, negosiasi, dan pendekatan persuasif. Namun, dalam praktiknya, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai protes nasional, implementasi Perkap ini tidak selalu berjalan sempurna.<sup>38</sup>

Amnesty International dalam laporan tahun 2020 menemukan adanya indikasi penggunaan kekuatan berlebih (*excessive use of force*) oleh aparat pada beberapa aksi demonstrasi besar, termasuk demonstrasi menolak Omnibus Law

<sup>35</sup> BBC Indonesia, "Aksi Tolak Omnibus Law Ricuh di Berbagai Daerah," BBC News Indonesia, Oktober 2020.

<sup>36</sup> *Oya Ataman v. Turkey*, European Court of Human Rights (ECHR), Application No. 74552/01, Judgment of 5 December 2006.

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Reformasi Regulasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 55.

<sup>38</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa (Perkap Dalmas).

tahun 2020<sup>39</sup>. Temuan tersebut menunjukkan masih adanya jarak antara standar normatif dan realitas pelaksanaan di lapangan.

Prinsip penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan telah dirumuskan secara internasional melalui UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms (1990), yang menegaskan bahwa aparat hanya boleh menggunakan kekuatan jika benar-benar diperlukan dan harus dilakukan secara berjenjang<sup>40</sup>. Kekuatan mematikan hanya boleh digunakan jika terdapat ancaman serius terhadap nyawa.

Dalam konteks demonstrasi Omnibus Law Oktober 2020, Amnesty International mencatat sejumlah insiden seperti pemukulan terhadap demonstran yang sudah ditahan, penggunaan gas air mata secara berlebihan, dan penangkapan massal tanpa prosedur hukum yang memadai. Hal ini menjadi indikator lemahnya implementasi prinsip-prinsip HAM dalam penanggulangan aksi massa.

Human Rights Watch juga melaporkan bahwa selama aksi Omnibus Law terjadi penahanan sewenang-wenang terhadap ratusan pelajar dan mahasiswa yang tidak seluruhnya terlibat tindakan anarkis. Beberapa bahkan ditahan tanpa akses bantuan hukum. Kondisi ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati *due process of law*.

Dari sisi teori, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa aparat penegak hukum adalah aktor kunci dalam menciptakan ketertiban sosial; kegagalan aparat dalam menjalankan fungsinya secara adil dapat melahirkan ketidakpercayaan publik dan memicu resistensi yang lebih besar<sup>41</sup>. Oleh karena itu, profesionalitas aparat bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait legitimasi negara. Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat kontrol sosial yang harus menyeimbangkan keteraturan (*order*) dan kebebasan (*liberty*)<sup>42</sup>. Dalam konteks penanganan demonstrasi, kepolisian harus berperan menjaga ketertiban tanpa menggerus hak kebebasan berpendapat. Tindakan represif yang tidak proporsional justru menciptakan ketegangan dan memperbesar risiko tindakan anarkis.

Dari perspektif teori keadilan John Rawls, negara wajib menjamin bahwa kebebasan dasar

warga negara tidak boleh dikurangi kecuali untuk melindungi kebebasan yang sama bagi orang lain. Artinya, pembatasan demonstrasi hanya sah jika benar-benar diperlukan untuk melindungi hak orang lain atau ketertiban umum. Ronald Dworkin menegaskan bahwa hak-hak fundamental tidak boleh dikorbankan hanya demi kepentingan administratif pemerintah. Tindakan represif aparat yang berlebihan dalam pengamanan aksi massa dapat dikategori sebagai pelanggaran terhadap prinsip pemerintah yang menghormati hak.

Komnas HAM RI dalam Laporan 2021 mencatat bahwa pengamanan aksi masyarakat sering kali tidak didasarkan pada analisis risiko yang tepat sehingga terjadi penggunaan kekuatan secara tidak terukur. Kondisi ini sering menjadi pemicu timbulnya bentrokan yang mengarah pada tindakan anarkis.

Salah satu contoh konkret adalah keributan besar pada aksi Omnibus Law Oktober 2020. Menurut laporan BBC Indonesia, kerusuhan terjadi di berbagai kota akibat gesekan antara demonstran dan aparat, di mana terdapat tuduhan penggunaan gas air mata secara serampangan, pemukulan, serta penangkapan tanpa prosedur<sup>43</sup>. Faktor-faktor ini mempertegas pentingnya pengelolaan massa yang humanis. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa salah satu tujuan hukum adalah melindungi masyarakat dari kejahatan sambil tetap menghormati hak warga negara. Aksi demonstrasi dapat berubah menjadi anarkis apabila tidak dikelola dengan baik oleh negara, tetapi juga dapat berubah anarkis apabila negara bersikap represif.

Pada tingkat internasional, *European Court of Human Rights* (ECHR) dalam kasus *Oya Ataman v. Turkey* (2006) menegaskan bahwa negara harus mentoleransi demonstrasi damai meskipun tidak berizin selama tidak mengancam keselamatan publik<sup>44</sup>. Putusan ini menunjukkan pentingnya pendekatan non-represif dalam menangani aksi publik. Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab kepolisian bukan hanya mencegah anarkisme, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap demonstran yang damai. Hal ini sejalan dengan prinsip *police as human rights protector* yang diadopsi berbagai negara demokratis modern. Polisi tidak boleh memandang demonstrasi sebagai ancaman, melainkan sebagai ekspresi demokrasi.

Tindakan *pre-emptive* seperti dialog dengan koordinator lapangan (korlap), penetapan *buffer*

<sup>39</sup> Amnesty International Indonesia, *Laporan Hak Asasi Manusia Indonesia 2020*, Jakarta: Amnesty International, 2020.

<sup>40</sup> United Nations, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, New York: UN, 1990.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 112.

<sup>42</sup> Roscoe Pound, *Social Control Through Law*, New Brunswick: Transaction Publishers, 1997, hlm. 113.

<sup>43</sup> BBC Indonesia, "Aksi Tolak Omnibus Law Ricuh," Oktober 2020.

<sup>44</sup> European Court of Human Rights, *Oya Ataman v. Turkey*, Judgment of 2006.

zone, dan penyediaan jalur evakuasi merupakan strategi preventif yang terbukti mengurangi potensi anarkisme. Namun ironisnya, praktik ini masih jarang diterapkan secara konsisten dalam aksi-aksi besar.

Negara juga memiliki kewajiban menyediakan mekanisme pengawasan independen terhadap tindakan aparat, misalnya melalui Propam, Ombudsman, Komnas HAM, atau lembaga pengawasan eksternal. Tanpa akuntabilitas, potensi kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan akan tetap tinggi. Teknologi seperti *body-worn camera*, *real-time monitoring*, dan standar dokumentasi insiden dapat meningkatkan transparansi dan mencegah tindakan represif berlebih. Banyak negara maju telah menerapkan hal ini dalam pengamanan aksi massa.

Pada akhirnya, pertanggungjawaban hukum negara dan aparat kepolisian dalam mencegah anarkisme harus dilaksanakan sejalan dengan penghormatan hak-hak dasar. Kunci keberhasilan terletak pada profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Demonstrasi Omnibus Law 2020 menjadi pelajaran penting bahwa pendekatan represif hanya memperbesar ketegangan sosial. Negara wajib memastikan keseimbangan antara menjaga ketertiban dan menghormati kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyampaian pendapat di muka umum di Indonesia memberikan ruang yang sah bagi warga negara untuk berekspresi, namun tetap dibatasi oleh ketentuan menjaga ketertiban umum. UU No. 9 Tahun 1998 dan regulasi terkait menegaskan bahwa tindakan dianggap anarkis apabila melibatkan kekerasan, kerusakan, atau perilaku yang mengancam keamanan. Kasus demonstrasi Omnibus Law 2020 menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian risiko dapat memicu eskalasi aksi menjadi kerusuhan, sehingga penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten dan tetap menghormati prinsip HAM.
2. Negara melalui kepolisian berkewajiban menjamin kebebasan berpendapat sekaligus mencegah tindakan anarkis melalui pengendalian massa yang proporsional, akuntabel, dan berlandaskan HAM. Insiden pada demonstrasi Omnibus Law 2020 memperlihatkan bahwa ketidaktepatan penggunaan kekuatan dapat menimbulkan pelanggaran HAM dan kritik publik. Karena itu, negara harus memperbaiki SOP,

meningkatkan pelatihan *human rights-based policing*, serta memperkuat koordinasi dengan penyelenggara aksi agar kebebasan berekspresi dan ketertiban umum dapat terjaga secara seimbang.

### B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi dan kepastian aturan teknis dalam UU No. 9 Tahun 1998, termasuk penegasan batas antara tindakan demonstrasi yang sah dan tindakan anarkis. Penyempurnaan regulasi perlu dibarengi mekanisme pencegahan yang lebih terukur, seperti sistem peringatan dini, koordinasi yang lebih efektif antara penyelenggara aksi dan aparat, serta edukasi publik mengenai hak dan batas kebebasan berpendapat untuk meminimalkan potensi eskalasi kekerasan.
2. Kepolisian perlu meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan *human rights-based policing*, memperkuat SOP penggunaan kekuatan secara bertahap, serta memastikan akuntabilitas internal yang transparan. Selain itu, dibutuhkan pola penanganan aksi yang lebih komunikatif, berbasis de-eskalasi, dan berorientasi perlindungan HAM sehingga upaya mencegah anarkisme tetap sejalan dengan penghormatan terhadap hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahsin Thohari, A. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Structure and Legal Framework*. Jakarta: Elsas, 2006.
- Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1983.
- Bagir Manan. *Menyusun Undang-Undang di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Brouwer, J.G. *Aspecten van de Grondwetsherziening 1983*. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1984.
- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.

- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Reformasi Regulasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hasibuan, Albert. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan HAM, 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Muliadi, Ahmad; Alkadhim, Musa; Narsudin, Udin; Koto, Zulkarnaen; dan Karyawan Administrasi. *Metode Penulisan*. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2002.
- Padmo Wahjono. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Pound, Roscoe. *Social Control Through Law*. New Brunswick: Transaction Publishers, 1997.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- Salman, R. Otje & Susanto, Anton F. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Somitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Tanya, Bernard L., dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). *Bunga Rampai Perkembangan HAM di Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

### **Jurnal, Laporan, Artikel & Sumber Online**

- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Bunga Rampai Perkembangan HAM di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 2020).
- Al Jazeera. “*Demonstrations Sweep Indonesia Over Controversial Omnibus Law*.” 2020.
- Amnesty International Indonesia. *Laporan Situasi Hak Asasi Manusia Indonesia 2020*. Jakarta: Amnesty International Indonesia, 2020.
- Amnesty International. *Saatnya Membuka Mata: Laporan Aksi Penolakan Omnibus Law*. Jakarta: Amnesty International Indonesia, 2020.
- BBC Indonesia. “*Aksi Tolak Omnibus Law Ricuh di Berbagai Daerah*.” Oktober 2020.
- ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). *Laporan Pemantauan Kebebasan Sipil di Indonesia*. Jakarta: ELSAM, 2021.
- Human Rights Watch. *World Report 2020: Indonesia*. New York: Human Rights Watch, 2020.
- Komnas HAM RI. *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia 2021*. Jakarta: Komnas HAM, 2021.
- KBBI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Entri: “tinjau”, “sampai”, “wajib”, “tindakan”. Diakses 7 September 2025.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/campur>. diakses September 2025.
- <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/9/demonstrations-sweep-indonesia-over-controversial-omnibus-law/> Diakses pada 02 Desember 2025.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengawasan, dan Penindakan terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa (Perkap Dalmas).

### **Dokumen & Instrumen Ham Internasional**

Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 1990.

Charter of the United Nations, Article 1(3).

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 12, 1999.

Oya Ataman v. Turkey, European Court of Human Rights, Judgment 5 December 2006.